



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra als. Acan Bin Abas
2. Tempat lahir : Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /27 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sri Mulyo Desa Suka Mulya RT. 008/003 Kec. Betung Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Candra als. Acan Bin Abas ditangkap tanggal 31 Oktober 2018 ;

Terdakwa Candra als. Acan Bin Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 7 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA als ACAN Bin ABAS (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA als ACAN Bin ABAS (Alm) dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor SUZUKI NEX Nopol. BG 2842 BAC Nosin. MH8CE44DAEJ-157361 Noka, AE52-ID-749281F an. EMI SUSILAWATI.
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI KORBAN RAMON PUTRA SAPEL BIN BAMBANG IRAWAN.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2018 di depan rumah saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN di Sri Mulyo Desa Suka Mulya Rt. 008/003 Kec. Betung Kab.Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di depan rumah saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN di Sri Mulyo Desa Suka Mulya Rt. 008/003 Kec. Betung Kab.Banyuasin, berawal pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) berada di rumah datang saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN ke rumah terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) bersama saksi YUDIS SAPUTRA BIN RUSDI dengan membawa sepeda motor,kemudian saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN meminta terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) untuk menyervis sepeda motor milik saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN yang telah rusak kepada tukang service teman terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) yaitu YUDA BENGKEL dikarenakan sudah malam dan bengkel tersebut sudah tutup sepeda motor tersebut ditinggalkan di rumah terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM). Kemudian keesokan harinya terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) memanggil tukang bengkel ke rumah untuk melihat sepeda motor tersebut namun tukang bengkel tidak mau menyervis sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada hari hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2018 sekira Pukul 12.00 wib terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) bertemu dengan saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN di rumah saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN, dan terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) mengatakan kalau mau menyervis sepeda motor tersebut biayanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi korban keberatan dan mengatakan kalau ada yang mau membeli sepeda motor tersebut akan saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG IRAWAN jual, berdasarkan ucapan saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) menjual sepeda motor milik saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN tanpa memberitahu dahulu kepada saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke tukang rongsokan yang lewat depan rumah terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) dengan cara dibawa dengan cara di naikkan di belakang sepeda motor milik tukang rongsokan dan diikat diatas keranjang yang ada di sepeda motor tukang rongsokan tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN bertemu dengan terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) didepan rumah saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN dan pada saat itu terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) datang sendirian dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN sudah dijual dan pada saat itu saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN langsung berkata “ KENAPO KAU JUAL SEHARUSNYO KAU BILANG DULU KEPADA SAYA KALAU ADA ORANG YANG INGIN MEMBELINYA BUKAN KAU JUAL SENDIRI SEPerti ITU” dan terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) menjawab “NAH CAKMANO MOTOR KAU LAH KU JUAL DENGAN HARGA RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) DUIT PENJUALAN MOTOR ITU KU PAKAI DULU UNTUK BAYAR HUTANG” kemudian dijawab oleh saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN “LAH NGAPO KAU DAK NGOMONG DENGAN AKU KALO KAU PERLU DUET KAU KAN NGOMONG DULU DENGAN AKU”. Setelah itu pada tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN menemui terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) ke rumahnya dan berkata “KAU JUAL KEMANO SEPEDA MOTOR KU ITU NAK KU TEBUS” Kemudian terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) pergi dari rumahnya dengan alasan mencari sepeda motor milik saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN tersebut. Kemudian terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) kembali kerumahnya dan bertemu dengan saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN, terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) membawa teman nya yaitu saksi DEDE dan saksi DEDE berkata “KAU KAN ADO NIAN MINTA JUAL KE MOTOR KAU ITU” dan saksi korban

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN, menjawab “ LAH SEHARUSNYA KAU KAN SEBELUM MENJUAL SEPEDA MOTOR ITU KAU NGOMONG DULU DENGAN AKU” Kemudian terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) di ajak saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN kerumah saksi korban untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) tidak bisa mengembalikan sepeda motor sepeda motor milik terdakwa. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa CANDRA ALS ACAN BIN ABAS (ALM) saksi korban RAMON PUTRA SAPEL Bin BAMBANG IRAWAN menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMON PUTRA SAPEL BIN BAMBANG IRAWAN, dipersidangan didampingi orang tua Anak saksi yaitu Emi Susilawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak saksi yang menjadi korban penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX Nopol: BG 2842 BAC Nolin: MH8CE44DAEJ-157361 Noka: AE52-ID-749281F dan sepeda motor tersebut adalah milik Anak saksi yang diberikan orang tua Anak saksi untuk sekolah;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira Pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Suka Mulya (Abdeling II Tebenan) Kec. Betung Kab. Banyuasin;
 - Bahwa yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX Nopol: BG 2842 BAC Nolin: MH8CE44DAEJ-157361 Noka: AE52-ID-749281F adalah Terdakwa yang merupakan teman Anak saksi;
 - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 20.00 wib, di Rumah Terdakwa, Di afdeling II Desa Suka Mulya Kec. Betung Kab. Banyuasin, pada saat itu Anak saksi datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi Yudis karena pada hari itu Anak saksi mendengar bahwa Terdakwa mempunyai teman yang bisa membetulkan sepeda motor rusak, kemudian saat tiba dirumah Terdakwa, Anak saksi bertemu Terdakwa dan teman Terdakwa yang Anak saksi tidak kenal, saat itu Anak saksi langsung meminta tolong kepada teman Terdakwa untuk membetulkan sepeda motor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkb



milik Anak saksi tersebut yang rusak, dan teman Terdakwa menyetujuinya, kemudian setelah hampir berjalan satu bulan kedepan Terdakwa datang kerumah Anak saksi bersama temannya Sdr. DEDE dan menayakan bagaimana cerita motor milik Anak saksi tersebut dan pada saat itu Anak saksi juga berbicara kepada Terdakwa tolong juga tawarkan sepeda motor milik Anak saksi tersebut kalau ada yang ingin membelinya karena Anak saksi ingin membeli sepeda motor lain, dan Terdakwa mengiyakan dan membantu menawarkan sepeda motor milik Anak saksi tersebut untuk dijual, kemudian hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib, Anak saksi bertemu Terdakwa di depan rumah Anak saksi dan pada saat itu Terdakwa datang sendirian dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Anak saksi sudah dijual, dan pada saat itu Anak saksi langsung berkata "KENAPO KAU JUAL SEHARUSNYO KAU BILANG DULU KEPADA SAYA KALAU ADA ORANG YANG INGIN MEMBELINYA BUKAN KAU JUAL SENDIRI SEPERTI ITU". Dan Terdakwa menjawab "NAH CAKMANO MOTOR KAU LAH KUJUAL DENGAN HARGA Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) DUET PENJUALAN MOTOR ITU KUPAKAI DULU UNTUK BAYAR HUTANG" dan Anak saksi berkata "LAH NGAPO KAU DAK NGOMONG DENGAN AKU KALO KAU PERLU DUET KAU KAN NGOMONG DULU DENGAN AKU". Kemudian Terdakwa langsung pergi. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Anak saksi menemui Terdakwa kerumahnya dan berkata "KAU JUAL KEMANO SEPEDA MOTOR KU ITU NAK KUTEBUS", kemudian Terdakwa pergi dari rumahnya dengan alasan mencari sepeda motor milik Anak saksi tersebut. Kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dan bertemu dengan Anak saksi dan Terdakwa membawa temannya Sdr. DEDE dan Sdr. DEDE berkata kepada Anak saksi "KAUKAN ADO NIAN MINTAK JUAL KE MOTOR KAU ITU" dan Anak saksi menjawab "LAH SEHARUSNYO KAN KAU SEBELUM JUAL SEPEDA MOTOR ITU NGOMONG DULU DENGAN AKU", kemudian Anak saksi ajak Terdakwa kerumah Anak saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor milik Anak saksi;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor SUZUKI NEX Nopol. BG 2842 BAC Nosin. MH8CE44DAEJ-157361 Noka, AE52-ID-749281F an. EMI SUSILAWATI Anak saksi menjelaskan batrang bukti tersebut milik Anak saksi yang diberikan ibu Anak saksi yaitu Emi Susilawati kepada Anak saksi untuk sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi menjelaskan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. YUDIS SAPUTRA BIN RUSDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX Nopol. BG 2842 BAC Nosin. MH8CE44DAEJ-157361 Noka. AE52-ID-749281F milik Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira Pukul 20.00 wib, dirumah Terdakwa (Alm) Di afdeling II Desa Suka Mulya Kec. Betung Kab. Banyuasin.;
- Bahwa yang menjadi korban Penggelapan tersebut adalah Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada mulanya Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan menitipkan sepeda motor miliknya tersebut dirumah Terdakwa untuk dibenarkan/dibetulkan karena sepeda motor milik Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan dalam keadaan rusak/tidak hidup akan tetapi pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk membenarkan sepeda motor milik Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tersebut. Kemudian setelah lama berjalannya waktu sepeda motor milik Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tersebut hilang dan menurut Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan sepeda motor miliknya telah dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui teman yang dimaksud oleh Terdakwa akan tetapi menurut cerita yang saksi dengar teman Terdakwa tersebut pada saat saksi bersama dengan Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan datang ke rumah Terdakwa, teman Terdakwa seorang mekanik sepeda motor dan pada saat saksi dan Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan menitipkan sepeda motor dirumah Terdakwa, saksi dan Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan bertemu dengan teman Terdakwa tersebut akan tetapi saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 04 September 2018 diketahui sekira pukul 20.00 wib, dirumah Terdakwa Di afdeling II Desa Suka Mulya Kec. Betrung Kab. Banyuasin, pada saat itu saksi datang kerumah Terdakwa bersama Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan, karena pada saat itu Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan meminta bantuan kepada saksi untuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkb



mengantarkan saksi dan sepeda motor milik Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan kerumah Terdakwa, pada saat tiba dirumah Terdakwa, Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan berkata kepada Terdakwa dan teman Terdakwa yang saksi tidak kenal pada saat itu saksi mendengar Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan berbicara "SAYA MINTA TOLONG BENARKAN SEPEDA MOTOR MILIK SAYA DAN BIAYA NYA BERAPA NANTI BILANG SAJA SAMA SAYA" lalu sepeda motor tersebut dititipkan dirumah Terdakwa Kemudian pada hari jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 17.30 wib Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dititipkan di rumah Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor SUZUKI NEX Nopol. BG 2842 BAC Nosin. MH8CE44DAEJ-157361 Noka, AE52-ID-749281F an. EMI SUSILAWATI, saksi menjelaskan barang bukti tersebut milik Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan yang diberikan ibu Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX Nopol. BG 2842 BAC Noka. MH8CE44DAEJ-157361 Nosin, AE52-ID-749281F milik Ramon Putra Sapel ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX Nopol. BG 2842 BAC Noka. MH8CE44DAEJ-157361 Nosin. AE52-ID-749281F an. EMI SUSILAWATI milik Ramon Putra Sapel pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib dirumah terdakwa di Desa Suka Mulya Abdeling II Tebenan Kec.Betung Kab.Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX Nopol. BG 2842 BAC Noka. MH8CE44DAEJ-157361 Nosin. AE52-ID-749281F an. EMI SUSILAWATI milik Ramon Putra Sapel dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 20.00 wib datang Ramon Putra Sapel bersama saksi Yudis Saputra Bin Rusdi kerumah Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Type UD 110 NE Warna Putih Nopol. BG 2842 BAC Noka. MH8CE44DAEJ-157361 Nosin AE52-ID-749281F, kemudian Ramon Putra Sapel meminta Terdakwa untuk menyervis sepeda motor yang telah rusak kepada tukang service teman Terdakwa Sdr. Yuda Bengkel, dikarenakan sudah malam dan bengkel tersebut sudah tutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut ditinggalkan di rumah Terdakwa, keesok harinya Terdakwa memanggil tukang bengkel kerumah untuk melihat sepeda motor tersebut namun tukang bengkel tidak mau menyervice sepeda motor tersebut, kemudian pada bulan Oktober 2018. Sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa bertemu dengan Ramon Putra Sapel di rumah Ramon Putra Sapel dan Terdakwa mengatakan kalau mau menyervice sepeda motor tersebut dananya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) namun Ramon Putra Sapel keberatan dan mengatakan kalo ada yang mau membeli sepeda motor tersebut akan di jual, berdasarkan kata-kata Ramon Putra Sapel, sepeda motor milik Ramon Putra Sapel, Terdakwa jual ke OLX dengan cara dipereteli terlebih dahulu tanpa memberitahu kepada Ramon Putra Sapel dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa Terdakwa mendapat hasil sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari menjual sepeda motor milik Ramon Putra Sapel;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor SUZUKI NEX Nopol. BG 2842 BAC Nosin. MH8CE44DAEJ-157361 Noka, AE52-ID-749281F an. EMI SUSILAWATI, Terdakwa menjelaskan barang bukti tersebut milik Ramon Putra Sapel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor SUZUKI NEX Nopol. BG 2842 BAC Nosin. MH8CE44DAEJ-157361 Noka. AE52-ID-749281F an. EMI SUSILAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira Pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Suka Mulya (Abdeling II Tebenan) Kec. Betung Kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX Nopol: BG 2842 BAC Nosin: MH8CE44DAEJ-157361 Noka: AE52-ID-749281F milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan yang diberikan oleh ibunya Emi Susilawati kepada anak korban untuk sekolah ;
- Bahwa kronologis peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 20.00 wib, di Rumah Terdakwa, Di afdeling II Desa Suka Mulya Kec. Betung Kab. Banyuasin, pada saat itu Anak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi Yudis Saputra Bin Rusdi karena pada hari itu Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan mendengar bahwa Terdakwa mempunyai teman yang bisa membetulkan sepeda motor rusak, kemudian saat tiba dirumah Terdakwa, Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan bertemu Terdakwa dan teman Terdakwa yang Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tidak kenal, saat itu Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan langsung meminta tolong kepada teman Terdakwa untuk membetulkan sepeda motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tersebut yang rusak, dan teman Terdakwa menyetujuinya, kemudian setelah hampir berjalan satu bulan kedepan Terdakwa datang kerumah Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan bersama temannya Sdr. DEDE dan menayakan bagaimana cerita motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tersebut dan pada saat itu Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan juga berbicara kepada Terdakwa tolong juga tawarkan sepeda motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tersebut kalau ada yang ingin membelinya karena Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan ingin membeli sepeda motor lain, dan Terdakwa mengiyakan dan membantu menawarkan sepeda motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tersebut untuk dijual, kemudian hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib, Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan bertemu Terdakwa di depan rumah Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan dan pada saat itu Terdakwa datang sendirian dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan sudah dijual, dan pada saat itu Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan langsung berkata "KENAPO KAU JUAL SEHARUSNYO KAU BILANG DULU KEPADA SAYA KALAU ADA ORANG YANG INGIN MEMBELINYA BUKAN KAU JUAL SENDIRI SEPERTI ITU". Dan Terdakwa menjawab "NAH CAKMANO MOTOR KAU LAH KUJUAL DENGAN HARGA Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) DUET PENJUALAN MOTOR ITU KUPAKAI DULU UNTUK BAYAR HUTANG" dan Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan berkata "LAH NGAPO KAU DAK NGOMONG DENGAN AKU KALO KAU PERLU DUET KAU KAN NGOMONG DULU DENGAN AKU". Kemudian Terdakwa langsung pergi. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa kerumahnya dan berkata "KAU JUAL KEMANO SEPEDA MOTOR KU ITU NAK KUTEBUS", kemudian Terdakwa pergi dari rumahnya dengan alasan mencari sepeda motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tersebut. Kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dan bertemu dengan Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan dan Terdakwa membawa temannya Sdr. DEDE dan Sdr. DEDE berkata kepada Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan "KAUKAN ADO NIAN MINTAK JUAL KE MOTOR KAU ITU" dan Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan menjawab "LAH SEHARUSNYO KAN KAU SEBELUM JUAL SEPEDA MOTOR ITU NGOMONG DULU DENGAN AKU", kemudian Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan ajak Terdakwa kerumah Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 3 Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **Candra als. Acan Bin Abas** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Candra als. Acan Bin Abas** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa *kesengajaan* yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif maka perbuatan memiliki secara *melawan hukum* yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri sedangkan barang yang dimiliki si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Sedangkan yang dimaksud unsur *Memiliki Suatu Benda Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* adalah bahwa perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX Nopol: BG 2842 BAC Nosin: MH8CE44DAEJ-157361 Noka: AE52-ID-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

749281F milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan yang diberikan oleh ibunya Emi Susilawati kepada anak korban untuk sekolah yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan, dan uang penjualan sepeda motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira Pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Suka Mulya (Abdeling II Tebenan) Kec. Betung Kab. Banyuasin telah terjadi tiindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX Nopol: BG 2842 BAC Nosin: MH8CE44DAEJ-157361 Noka: AE52-ID-749281F milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan yang diberikan oleh ibunya Emi Susilawati kepada anak korban untuk sekolah ;
- Bahwa kronologis peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 20.00 wib, di Rumah Terdakwa, Di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

afdeling II Desa Suka Mulya Kec. Betung Kab. Banyuasin, pada saat itu Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi Yudis Saputra Bin Rusdi karena pada hari itu Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan mendengar bahwa Terdakwa mempunyai teman yang bisa membetulkan sepeda motor rusak, kemudian saat tiba dirumah Terdakwa, Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan bertemu Terdakwa dan teman Terdakwa yang Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tidak kenal, saat itu Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan langsung meminta tolong kepada teman Terdakwa untuk membetulkan sepeda motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tersebut yang rusak, dan teman Terdakwa menyetujuinya, kemudian setelah hampir berjalan satu bulan kedepan Terdakwa datang kerumah Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan bersama temannya Sdr. DEDE dan menayakan bagaimana cerita motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tersebut dan pada saat itu Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan juga berbicara kepada Terdakwa tolong juga tawarkan sepeda motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tersebut kalau ada yang ingin membelinya karena Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan ingin membeli sepeda motor lain, dan Terdakwa mengiyakan dan membantu menawarkan sepeda motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tersebut untuk dijual, kemudian hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib, Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan bertemu Terdakwa di depan rumah Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan dan pada saat itu Terdakwa datang sendirian dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan sudah dijual, dan pada saat itu Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan langsung berkata "KENAPO KAU JUAL SEHARUSNYO KAU BILANG DULU KEPADA SAYA KALAU ADA ORANG YANG INGIN MEMBELINYA BUKAN KAU JUAL SENDIRI SEPERTI ITU". Dan Terdakwa menjawab "NAH CAKMANO MOTOR KAU LAH KUJUAL DENGAN HARGA Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) DUET PENJUALAN MOTOR ITU KUPAKAI DULU UNTUK BAYAR HUTANG" dan Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan berkata "LAH NGAPO KAU DAK NGOMONG DENGAN AKU KALO KAU PERLU DUET KAU KAN NGOMONG DULU DENGAN AKU". Kemudian Terdakwa langsung pergi. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2018 sekira

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkb



pukul 14.00 Wib Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan menemui Terdakwa kerumahnya dan berkata "KAU JUAL KEMANO SEPEDA MOTOR KU ITU NAK KUTEBUS", kemudian Terdakwa pergi dari rumahnya dengan alasan mencari sepeda motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan tersebut. Kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dan bertemu dengan Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan dan Terdakwa membawa temannya Sdr. DEDE dan Sdr. DEDE berkata kepada Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan "KAUKAN ADO NIAN MINTAK JUAL KE MOTOR KAU ITU" dan Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan menjawab "LAH SEHARUSNYO KAN KAU SEBELUM JUAL SEPEDA MOTOR ITU NGOMONG DULU DENGAN AKU", kemudian Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan ajak Terdakwa kerumah Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, motor yang ada dalam kekuasaan Terdakwa karena dititipkan oleh Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan untuk diperbaiki, sehingga hal tersebut bukan suatu kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor SUZUKI NEX Nopol. BG 2842 BAC Nosin. MH8CE44DAEJ-157361 Noka. AE52-ID-749281F an. EMI SUSILAWATI Merupakan milik Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan maka dikembalikan kepada Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA ALS. ACAN BIN ABAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor SUZUKI NEX Nopol. BG 2842 BAC Nosin. MH8CE44DAEJ-157361 Noka. AE52-ID-749281F an. EMI SUSILAWATI dikembalikan kepada Anak korban Ramon Putra Sapel Bin Bambang Irawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bayu Adhypratama, S.H., M.H. , Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianto, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkb